



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 430/576/HK/2021  
TENTANG

RUMAH NYOMAN RAI SRIMBEN SEBAGAI  
SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dan Hasil Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor B.19.432.2/7765/CB/DISBUD tentang Naskah Rekomendasi Penetapan Rumah Nyoman Rai Srimben Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Nyoman Rai Srimben Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

7


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Nyoman Rai Srimben Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan Benda dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi dan memelihara benda, bangunan, struktur, dan lokasi/situs cagar budaya serta memanfaatkannya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Nopember 2021

BUPATI BULELENG,

  
PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala BPCB Wilayah Kerja Bali, NTB dan NTT di Gianyar;
4. Kepala Balai Arkeologi Bali di Denpasar;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
9. Kabag Hukum Setda. Kabupaten Buleleng; dan
10. Keluarga Besar Pasek Baleagung Kabupaten Buleleng.


7.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 430/576/HK/2021  
TANGGAL : 18 Nopember 2021  
TENTANG : RUMAH NYOMAN RAI SRIMBEN SEBAGAI  
SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BENDA DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA YANG TERIDENTIFIKASI

NO	URAIAN
1.	Gapura Kori Agung Rumah Nyoman Rai Srimben
2.	Bale Gede Rumah Nyoman Rai Srimben
3.	Gapura Jaba Tengah Merajan dan Kawitan Pasek
4.	Gapura Merajan Pasek Baleagung Buleleng
5.	Gapura Gedong Pajenengan/Kawitan Pasek Baleagung Buleleng
6.	Gedong Pajenengan/Kawitan Pasek Baleagung Buleleng
7.	Gapura Pemangku

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA